



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/248/431.013/2025

### **TENTANG**

**DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO  
PERIODE TAHUN 2025-2030**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Menugaskan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Dewan yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 15 September  
Nomor : 100.3.3.2/248/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2025-2030

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN UNSUR
1.	Ketua	Dr. Miftahus Surur, M.Pd.	Perguruan Tinggi.
2.	Wakil Ketua	Prof. Dr. H. Yasid, M.A.,Ll.M.	Perguruan Tinggi.
3.	Sekretaris	Dr. Vita Novianti, S.P., M.AP.	Perguruan Tinggi.
4.	Bidang-Bidang		
	a. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Sekolah - Ketua - Anggota	Winditiya Yuliana, M.Pd. Jusrihadi, M.Pd.	Perguruan Tinggi. Pengawas Madrasah.
	b. Bidang Manajemen Mutu dan Pemerataan Akses Pendidikan - Ketua - Anggota	Sutipyo, M.Pd. Wahyudi, S.Pd.	Tokoh Masyarakat. Penyelenggara Pendidikan.
	c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Komite - Ketua - Anggota	Fita Ariyani, M.Pd. Zaini Cholil, M.Pd.	Organisasi Profesi. Tokoh Masyarakat.
	d. Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan Pendidikan - Ketua - Anggota	Arico Ayani Suparto, M.Kom. Dra. Paula Listyorini.	Perguruan Tinggi. Tokoh Masyarakat.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO